

INVESTOR DAILY
INDONESIAPemimpin Umum: **Rio Abdurachman**
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: **Djaka Susila**

— TAJUK —

Melobi
Tarif Trump

Pemerintah telah memutuskan untuk tidak 'melawan' kebijakan tarif bea masuk (BM) impor yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemerintah memilih jalur diplomasi, alias pendekatan langsung dengan si empunya kebijakan. Karenanya, tim lobi tingkat tinggi Indonesia pun dijadwalkan bakal melawat ke negeri Paman Sam itu pada 16-23 April 2025 mendatang, guna melangsungkan negosiasi dengan US Trade Representative (USTR), Secretary of Treasury, dan Secretary of Commerce.

Lobi tingkat tinggi ini tentunya dilakukan oleh tokoh-tokoh yang mumpuni, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu, dan Wamenkeu Thomas Djiwandono.

Jika melihat komposisi tim Indonesia tersebut, tentunya tidak diragukan lagi kepakaran di bidangnya. Tim juga dilengkapi dengan berbagai dokumen yang memuat sejumlah isu strategis, seperti tarif, hambatan non-tarif, investasi, serta usulan kerja sama resiprokal yang diharapkan Indonesia.

Banyak harapan dilimpahkan pada tim tersebut. Karena, walau bagaimanapun, penelesaian tarif impor sebesar 32% atas produk Indonesia memang cukup memberatkan dan bakal berdampak negatif terutama terhadap perekonomian nasional. Idealnya memang, jika kita bisa berdiri tegak di atas kaki sendiri, menguatkan ekonomi domestik, maka kebijakan AS tersebut bisa jadi tidak berdampak banyak bagi perekonomian domestik.

Pemerintah memilih jalur diplomasi, alias pendekatan langsung dengan si empunya kebijakan yakni Amerika Serikat

Kita memang seperti Cina yang dengan lantang menolak kebijakan Trump tersebut. Bahkan Cina dengan gagah memberlakukan tarif balasan sebesar US\$ 100 miliar.

Saat ini sejumlah dampak buruk seolah didepan mata, jika diasumsikan tidak ada upaya apapun dari pemerintah, alias membiarkan kebijakan tersebut tetap diberlakukan apa adanya. Mulai dari kinerja ekspor, lapangan kerja, serta posisi strategis Indonesia dalam rantai pasok global bakal terganggu.

Harapannya tentu kebijakan bisa dihapuskan, walaupun memang tak mudah. Namun, ada opsi lain bisa dipilih, seperti penangguhan atau pelanggaran terbatas tarif oleh AS terhadap beberapa produk ekspor Indonesia.

Pemerintah juga berusaha meningkatkan impor dari Amerika. Beberapa komoditas yang didorong untuk peningkatan impor, yakni liquefied natural gas (LNG), liquefied petroleum gas (LPG), hingga kapas, dan kedelai.

Lobi ini, bukan berarti kita bangsa pengecut, bangsa pecundang dan sejenisnya. Pemerintah seperti yang dikemukakan Presiden Prabowo, berupaya menjaga hubungan Indonesia-Amerika dalam jangka waktu yang lama. Apalagi Amerika merupakan mitra strategis Indonesia. Kalau bisa damai, kenapa harus ramai.

Lobi tetap dilakukan, namun pemerintah tetap harus menjaga marwah dan martabat bangsa ini di mata negara seperti Amerika ini. Karena, bagaimana pun, Indonesia merupakan negara besar dan kaya dengan berbagai sumber daya alam. Dengan pemerintahan yang jujur, maka menjadi bangsa yang besar dan kuat. □

— POJOK IDE —

PSSI evaluasi total Liga 4 setelah proses undian kontroversial.

Perbaiki seluruh ekosistem sepak bola, bukan sebatas Timnas Garuda.

Wamenkop: Kopdes Merah Putih diproyeksikan bisa balik modal hingga 4x lipat dalam dua tahun.

Dari desa untuk Indonesia maju.

UNIVERSE

Dewan Redaksi: Enggartiasto Lukita (Ketua), Rio Abdurachman Podungge (Anggota), Apreyivita Dyah Wulansari (Anggota), Iman Pambagyo (Anggota), Lili Yan Ing (Anggota), Marwata (Anggota), Anthony Wonsono (Anggota)

Redaktur Pelaksana: Nasori, Jauhari Mahardhika (online). Wakil Redaktur Pelaksana: Euis Rita Hartati, Harso Kurniawan. Redaktur: Abdul Muslim, Edo Rusyanto, Eva Fitriani, Imam Suhartadi, Iwan Subarkah, Thomas E. Harefa, Tri Listiyarini, Totok Hari Subagyo, U Heri Gagarin (foto).

Wakil Redaktur: David Gita Roza (foto), Emanuel Kure, Grace Eldora Sinaga (online), Happy Amanda Amalia, Indah Handayani (online), Kunradus Aliandun, Leonard Al Cahyoputra, Mardiana Makmun, Nida Sahara, Rangga Prakoso, Thresa Sandra Desfika (online). Reporter: Arnoldus Kristianus, Muhammad Ghafur Fadillah, Muawwan Daelami, Prisma Ardianto. Sekretariat Redaksi: Suryani Belsyda. Produksi: Gianto (Kepala), Agustinus W. Triwibowo, R. Thatitri Adiwanto, Erwin Nooryanto, Lanang, Imam Prasetyo. Desain Grafis: Integrasi Production Support.

Advertising: Adhyatma Warih (General Manager). Marcomm & Event Management: Lucky Sukmawati (Manager). Circulation: Dwi Erna Sari. Alamat Redaksi dan Iklan: Tokyo Hub Pantai Indah Kapuk 2 Tower K#B5 - K 1, #K2.1 Jl Oetisa, Pantai Indah Kapuk 2 Tangerang Banten 15510. Redaksi/Iklan: Telp. (021) 397288, Email Iklan: iklan.investordaily@investor.co.id, Alamat Sirkulasi: Graha Investor, Jl. Padang No. 22, Ps. Manggis, Setiabudi, Manggarai. Tlp 021- 29957555 WA 0877-8005-7578, WA Bisnis: 0811-1921-5205 PT Bersatu Universe Digital Indonesia Rek. sirkulasi: BCA 441.588888.1 Fax. (021) 5200976, Tarif Iklan: Display BW Rp 70.000/mmk, FC Rp 80.000/mmk, Prospektus, Lap. Keuangan, RUPS/RUPO dsb BW Rp 22.000/mmk, FC Rp 32.000/mmk, Harga belum termasuk ppn 11%, Rek. Iklan: CIMB Niaga 8001.8575.8200 Cab. Gatot Subroto Jakarta (collection), Percetakan: PT. Gramedia Jl. Palmerah Selatan No. 22-28 Jakarta Pusat. Isi di luar tanggung jawab percetakan.



— DAILY QUOTE —

Danantara siap menjadi *liquidity provider* atau pemasok likuiditas bagi pasar modal Indonesia. Pasokan likuiditas akan dihasilkan Danantara dari akumulasi dividen BUMN yang tergabung dalam Danantara. Kita sudah memegang semua saham BUMN yang Tbk kurang lebih ada 18 yang ada di pasar modal.

Pandu Sjahrir, Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

MA Keliru Menilai Hukum
Acara Pemeriksaan Pajak?

Ketika Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Putusan Nomor 1633/B/PK/Pjk/2024 pada 6 Mei 2024 mengenai lewatnya jangka waktu pemeriksaan pajak, memantik diskursus publik, dengan mempertanyakan mengapa MA bisa menciderai hukum acara pemeriksaan pajak yang sudah jelas aturan hukumnya.

Oleh: **Dr Richard Burton ***

MA dinilai malah membenarkan pemeriksaan pajak (fiskus) yang melanggar jangka waktu pemeriksaan, dengan alasan ketentuan pajak yang diterbitkan masih dalam jangka waktu kewenangan penerbitan selama 5 tahun sesuai Pasal 13 ayat (1) UUKUP No 6/1983 dan perubahannya.

Mengapa argumentasi hukum MA dianggap keliru dan tidak benar? Persoalan hukumnya sangat sederhana, diawali ketika hukum acara jangka waktu pemeriksaan seharusnya merujuk Pasal 31 ayat (1) dan (2) dan Peraturan Menteri Keuangan No 17/PMK.03/2013 (PMK-17/2013), MA merujuk pada Pasal 13 ayat (1) mengenai daluwarsa penetapan pajak.

Daluwarsa Pemeriksaan vs Daluwarsa Penetapan

Ketika Wajib Pajak (WP) diperiksa, fiskus wajib mematuhi prosedur jangka waktu pemeriksaan yang diatur dalam PMK-17/2013 sebagai hukum acara yang patut dipatuhi, yakni harus selesai 6 bulan sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SP2) diberitahukan ke WP (Pasal 15 ayat 2 PMK-17/2013). Jangka waktu pemeriksaan dapat diperpanjang 2 bulan (Pasal 16 PMK-17/2013).

Bahkan, pemeriksaan untuk WP dalam satu grup atau yang melakukan *transfer pricing* atau terindikasi rekayasa keuangan, jangka waktu pemeriksaan diperpanjang 6 bulan, paling banyak tiga kali. Artinya, batasan paling lama jangka waktu pemeriksaan adalah 24 bulan alias 2 tahun. Itulah hukum acaranya.

Akan tetapi, MA justru menilai jangka waktu pemeriksaan karena MA merujuk Pasal 13 ayat (1) yang hukumnya bermakna jangka waktu penetapan. Jelas diketahui, Pasal 13 ayat (1) tidak bicara jangka waktu (daluwarsa) pemeriksaan, melainkan jangka waktu (daluwarsa) penetapan menerbitkan ketetapan pajak, yang dibatasi 5 tahun.

Logika hukumnya, bagaimana mungkin MA menyamakan makna daluwarsa pemeriksaan dengan daluwarsa penetapan? Sedangkan esensi sengketa yang dipersoa-

kan WP mengenai jangka waktu pemeriksaan, bukan jangka waktu penetapan, dengan pemahaman hukum acara seperti contoh di bawah.

Apabila PT ABC untuk tahun pajak 2016 hendak diperiksa, fiskus mengawalinya dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SP2). Misalkan, SP2 terbit tanggal 1 Januari 2020 dan disampaikan kepada PT ABC tanggal 2 Januari 2020, maka argometer waktu penyelesaiannya adalah 6 bulan sejak SP2 disampaikan (Pasal 15 ayat 2 PMK-17/2013) yakni harus selesai Juli 2020. Jika diperpanjang 2 bulan, pemeriksaan harus selesai bulan September 2020.

Persoalan hukumnya muncul dengan dua pertanyaan, pertama, apakah jangka waktu pemeriksaan harus dipatuhi fiskus sebagai hukum acara yang mengikat? Kedua, apakah fiskus dapat dikatakan telah melakukan penyalahgunaan wewenang karena melanggar hukum acara berupa jangka waktu pemeriksaan?

Mantan Hakim Agung, Yahya Harahap (2021) mengatakan, "benar dan adilnya penyelesaian perkara di depan pengadilan, bukan dilihat pada hasil akhir putusan yang dijatuhkan, melainkan harus dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara dimulai. Apakah sejak tahap awal ditangani, pengadilan memberi pelayanan sesuai ketentuan hukum acara atau tidak".

Ditambahkan Yahya, apakah proses pemeriksaan perkara sejak awal sampai akhir, benar-benar *due process of law* atau *undue process*. Jika sejak proses awal pemeriksaan dilakukan sesuai hukum acara (*due process of law*), berarti pengadilan telah menegakkan cita-cita proses peradilan yang jujur atau (*ideologi fair trial*).

Penegasan Yahya memberi arti, jika fiskus tidak mematuhi hukum acara pemeriksaan pajak (*undue process*), harus dikatakan telah terjadi penyalahgunaan wewenang karena telah bertindak melampaui wewenang batas waktu berlakunya

Penegakan hukum pajak harus dilakukan melalui proses pemeriksaan sesuai hukum acara yang benar (*due process of law*).

wewenang, sebagaimana diatur Pasal 18 UU Administrasi Pemerintahan No 30/2014 (UUAP).

Kalau itu yang terjadi, apa akibat hukumnya? Pasal 19 ayat (1) UUAP menyatakan keputusan yang ditetapkan menjadi tidak sah. Artinya, surat ketetapan pajak (misal: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula sebelum adanya surat ketetapan pajak.

L a i n



halnya dengan jangka waktu penetapan.

Ketika PT ABC untuk tahun pajak 2016 belum pernah diterbitkan surat ketetapan pajak, maka Pasal 13 ayat (1) menyatakan untuk tahun pajak 2016 dapat diterbitkan surat ketetapan pajak paling lama 5 tahun, yakni tahun 2021. Jika tidak, atas utang pajak tahun 2016, tidak boleh diterbitkan ketetapan pajak.

MA Keliru

Jika dicermati, rumusan norma Pasal 13 ayat (1) esensinya bukan

mengatur jangka waktu pemeriksaan, melainkan mengatur jangka waktu "dapat tidaknya" diterbitkan surat ketetapan pajak. Pasal 13 ayat (1) tidak berurusan dengan jangka waktu pemeriksaan boleh 5 tahun. Karena jangka waktu pemeriksaan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) juncto PMK-17/2013.

Rumusan norma dua pasal di atas berbeda makna hukumnya. Itu sebabnya, ketika MA memaknai Pasal 13 ayat (1) berkaitan dengan jangka waktu pemeriksaan yang diatur dalam PMK-17/2013, MA telah keliru. Pasal 13 ayat (1) merupakan konsep hukum yang hukum acaranya diatur dalam PMK-145/PMK.03/2012 yang kemudian dicabut, diganti PMK-80/2023. Jadi, hukum acara pemeriksaan berbeda dengan hukum acara penetapan.

Sulit dipahami jika pasal 13 ayat (1) dimaknai jangka waktu pemeriksaan boleh 5 tahun, dengan dua alasan. Pertama, tidak pernah ada dasar hukum mengatur pemeriksaan boleh 5 tahun. Kedua, jangka waktu pemeriksaan diatur Pasal 31 ayat (2), yang didelegasikan kepada PMK-17/2013 dengan maksimal waktu pemeriksaan hanya 2 tahun.

Kalau begitu, mengapa MA terkesan memaksakan jangka waktu pemeriksaan bisa 5 tahun? Patut ditegaskan, frasa "jangka waktu pemeriksaan" hanya terdapat dalam pasal 31 ayat (2), bukan dalam pasal 13 ayat (1). Bahkan, frasa pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf c pun hanya menyatakan "hasil pemeriksaan", bukan "jangka waktu pemeriksaan".

Kurang cermatnya MA membaca norma UUKUP menjadi kekeliruan besar yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi WP. Hukum acara pemeriksaan patut dipatuhi dengan benar, supaya tidak muncul penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*) maupun pelanggaran HAM oleh penyelenggara negara.

Simpulan

Dari uraian di atas, disimpulkan dua hal, pertama, penegakan hukum pajak harus dilakukan melalui proses pemeriksaan sesuai hukum acara yang benar (*due process of law*). Kedua, penegakan hukum pajak bertujuan mewujudkan cita-cita proses peradilan yang jujur (*ideologi fair trial*). Semoga itu terwujud. *

*) Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Managing Partner IUSTITIA PRO Tax Law Firm.

BOARD OF MANAGEMENT

Executive Chairman: Enggartiasto Lukita, Direktur Utama: Rio Abdurachman Podungge, Wakil Direktur Utama: Apreyivita Dyah Wulansari, Direktur Keuangan & Umum: Tania Kirana, Direktur Komersial: Melly Marlani, Direktur Legal: Patricia Tambunan